



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALU

JL. BALAI KOTA NO. 1 PALU 94126 453272

dukcapil.palukota.go.id

Pemerintah Kota Palu / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
PALU

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan Keputusan Presiden mengenai Perubahan Status Kewarganegaraan menjadi WNI atau Salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi bidang kewarganegaraan
2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil
3. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah menikah
4. Fotocopy Kartu Keluarga
5. Fotocopy KTP
6. Fotocopy Paspor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengambilan nomor antrian
2. Pendaftaran Register
3. Membuat catatan pinggir pada register catatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil
4. Paraf Kepala Seksi
5. paraf kepala bidang
6. pemberian kutipan perubahan status kewarganegaraan
7. penandatanganan kutipan perubahan status kewarganegaraan oleh kepala Dinas.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian Akta Perubahan Nama **3 (Tiga) hari kerja**, sejak pelaporan, berkas lengkap dan jaringan baik

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALU

JL. BALAI KOTA NO. 1 PALU 94126 453272

dukcapil.palukota.go.id

Pemerintah Kota Palu / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
PALU

1. Kutipan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran dan Pengaduan
2. Unit Pengaduan Whatsapp
3. Melalui Loker Pelayanan
4. Facebook (Disdukcapil KotaPalu)
5. Instagram (disdukcapilkotapalu)
6. Website (www.dukcapil.palukota.go.id)